

# Mengurangi Kemiskinan Melalui Zakat di Aceh

Abdul Rani Usman<sup>1</sup> Cut Nazarina<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh<sup>1</sup>

SMA 1 Darussalam Aceh Besar<sup>2</sup>

[arani.usman@ar-raniry.ac.id](mailto:arani.usman@ar-raniry.ac.id)<sup>1</sup> [cutnazarina43@gmail.com](mailto:cutnazarina43@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the role of zakat in reducing extreme poverty in Aceh, focusing on the distribution of zakat to poor asnaf during the month of Ramadan 2022. Zakat, as the third pillar of Islam, has a strategic function in creating social balance and eradicating poverty. In the context of Aceh, the management of zakat is carried out by Baitul Mal Aceh (BMA), which is in charge of collecting and distributing zakat in accordance with Islamic sharia principles and government regulations. This research approach uses a qualitative descriptive method with literature study, reviewing official reports, academic literature, and statistical data. The results of the study show that the mechanism of zakat distribution by BMA is carried out through verification in each village, by identifying two poor people as beneficiaries. The zakat distributed has a significant impact in meeting the basic needs of the poor and reducing extreme poverty. However, there are challenges in the distribution of zakat and infaq funds that have not been fully distributed until the end of the year, which requires strategic steps to prevent inflation and maintain economic stability in Aceh. Zakat has great potential as a solution to alleviate extreme poverty in Aceh. Synergy between BMA, the government, and related institutions is needed to ensure more effective and sustainable zakat management.*

**Keywords:** Zakat, Asnaf, BMA, Extreme Poverty

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Aceh, dengan fokus pada distribusi zakat kepada asnaf miskin selama bulan Ramadhan 2022. Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, memiliki fungsi strategis dalam menciptakan keseimbangan sosial dan memberantas kemiskinan. Dalam konteks Aceh, pengelolaan zakat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh (BMA), yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat sesuai dengan prinsip syariat Islam dan regulasi pemerintah. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka, mengkaji laporan resmi, literatur akademik, dan data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme distribusi zakat oleh BMA dilakukan melalui verifikasi di setiap desa, dengan mengidentifikasi dua orang miskin sebagai penerima manfaat. Zakat yang disalurkan memberikan dampak signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan mengurangi kemiskinan ekstrem. Namun, terdapat tantangan dalam pendistribusian dana zakat dan infaq yang belum sepenuhnya tersalurkan hingga akhir tahun, yang memerlukan langkah strategis untuk mencegah inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi Aceh. Zakat memiliki potensi besar sebagai solusi pengentasan kemiskinan ekstrem di Aceh. Sinergi antara BMA, pemerintah, dan lembaga terkait diperlukan untuk memastikan pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Zakat, Asnaf, BMA, Kemiskinan Ekstrem

## PENDAHULUAN

Zakat sebagai rukun Islam ketiga diwajibkan kepada orang kaya guna memberantas kemiskinan dan kekufuran di kalangan umat. Fenomena ekonomi menjadi landasan bagi Islam membangun kebersamaan dan keharmonisan di dalam komunitas dunia. Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia sekaligus membangun kebersamaan dan menjaga kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Keharmonisan dibangun atas dasar kebersamaan dan kemakmuran bersama<sup>1</sup>. Mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin menjadi perhatian dasar dari Islam. Banyak orang kaya di dunia namun hanya sebagian dari mereka yang memperhatikan kaum miskin. Oleh itu Allah mewajibkan kepada hambanya yang mampu untuk membantu orang miskin dengan mengeluarkan sebagian hartanya menunaikan zakat.

Dasar umat Islam menunaikan zakat disebutkan dalam surat At-Taubat ayat 60 Makna yang terkandung dalam walmasakin diperjelas dengan Sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mengutus Muaz ke Yaman dengan Sabdanya: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan sesungguhnya Aku utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan dibagikan kepada orang miskin dari kalangan mereka (Shahih Bukhari bab kewajiban zakat)<sup>2</sup>. Artinya jika zakat itu terkumpul atau dikumpulkan oleh Baitul Mal maka wajib disalurkan kepada orang miskin di sekeliling mereka. BMA dalam hal ini, pemerintah Aceh menyalurkan asnaf tersebut disalurkan sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>1</sup> m.Pd.I Sulthon Mas'ud, S.Ag, "Sejarah Peradaban Islam," *Sejarah Peradaban Islam eropa*, 2014.

<sup>2</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi* (Simbiosis Rekatama Media, 2019).

## **Kehadiran Baitul Mal Aceh mengurangi kemiskinan Eskrem di Aceh**

Allah mewajibkan kepada umat Islam menunaikan zakat. Salah satu asnaf zakat adalah orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek renek dan meminta-minta<sup>3</sup>. Sebagian berpendapat bahwa orang fakir hampir sama. Firman Allah dalam surat At-taubah 60 menyebutkan urutan pertama yang diberikan zakat fakir dan yang kedua miskin. Artinya miskin mempunyai kriteria tersendiri. Penulis juga mengutip pendapat Qardawi. Jika ditelusuri definisi Qardawi orang miskin mempunyai kebutuhan namun tidak mencukupi, namun ia meminta-minta. Artinya kehadiran Baitul Mal untuk menghindari orang miskin untuk meminta-minta maka Allah mewajibkan kepada orang kaya untuk menunaikan zakat seraya diserahkan kepada Baitul Mal setempat guna disalurkan kepada orang miskin<sup>4</sup>.

Dewan Pertimbangan Syariah BMA memberi definisi miskin yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup dasar, meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan<sup>5</sup>. Artinya miskin orang yang penghasilannya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya, orang yang perlu dibantu agar tidak miskin (SK DPS). Ketentuan DPS BMA mengikuti Firman dan Hadis Nabi serta beberapa pendapat Ulul Albab seraya mengamati fenomena sosial di mana wilayah kerja Baitul Mal itu sendiri. DPS, Badan BMA dan Sekretariat mengamati gejala sosial yang timbul seiring dengan perkembangan zaman dan redefinisi asnafpun selalu dikaji agar sesuai dengan kondisi zaman.

BMA sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan Allah dan Hadis Nabi dan diperkuat dengan Regulasi yang ada di Indonesia. Atas dasar pondasi tersebut BMA

---

<sup>3</sup> S Fasiha et al., "ZAKAT PRODUKTIF Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan," 2017.

<sup>4</sup> Baitul Mal Aceh, "Niat Menunaikan Zakat," 2023.

<sup>5</sup> Admin dinsos, "Kemiskinan | Dinas Sosial," *Dinsos.Bulelengkab.Go.Id*, 2018.

menyalurkan asnaf miskin ini di seluruh Aceh yaitu setiap desa diverifikasi sehingga mendapat dua orang miskin dalam satu desa. Asnaf miskin ini disalurkan mulai tahun 2007, setiap tahun diberikan pada bulan Ramadhan dengan nama program Santunan Ramadhan keluarga miskin BMA. Penyaluran Ramadhan berlangsung bekerja sama dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang ada di Aceh. Santunan Ramadhan keluarga miskin tahun 2022 dianggarkan Rp. 13.500.000.000,-. Setaip orang miskin mendapatkan satu juta perorang. Setiap desa hanya mampu diberikan dua orang miskin.

Sedangkan kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Maret 2022 menggunakan konsep kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan & bukan makanan). Menurut BPS garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kalori perkapita perhari)<sup>6</sup>. Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Artinya penduduk miskin menurut BPS Aceh adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan (BPS Provinsi Aceh).

Secara spiritual dan ilmiah kemiskinan adalah orang memiliki kebutuhan namun tidak mencukupi sehingga pihak penguasa dan orang kaya perlu membantu mereka. BMA sebagai lembaga yang menghimpun dana zakat, infaq dan sadaqah dan menyalurkan kepada asnaf ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Catatan BPS Aceh Maret 2022 masyarakat miskin di Aceh 80.682 orang<sup>7</sup>. BMA telah menyalurkan zakat asnaf miskin ini 13.500 orang. Artinya BMA telah membantu sedikitnya Rp.13.500.000,- untuk 13.500 orang miskin yang ada di seluruh Aceh. Dana zakat secara spiritual dan rasional telah membantu

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, "Garis Kemiskinan Makanan Provinsi - Tabel Statistik," n.d.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistika Provinsi Aceh, "BRSbrsInd-20220803101125\_rev," 2022,

pemerintah Aceh khususnya menumbuhkan nilai tukar dalam masyarakat Aceh. Sesungguhnya orang kaya di Aceh telah berusaha mengurangi kemiskinan walaupun tidak sebagai mana yang diharapkan. Namun upaya orang kaya di Aceh berikut BMA semaksimal memanfaatkan zakat untuk mengurangi kemiskinan di Aceh. Kemiskinan sosial membutuhkan uluran tangan muzakki agar mustahik miskin terus menurun di Aceh.

## KAJIAN KONSEPTUAL

### Komunikasi Pembangunan dan *Smart Village*

Zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam kajian ini, konsep zakat akan dianalisis berdasarkan perspektif fikih, yang mencakup definisi zakat, kategori penerima zakat (asnaf), serta mekanisme pendistribusiannya. Penekanan khusus diberikan pada asnaf miskin sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60)<sup>8</sup>, yang menjadi salah satu kelompok utama penerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (QS. At-Taubah:60).

Selanjutnya, penelitian ini mengkaji bagaimana zakat didistribusikan oleh lembaga amil zakat di Aceh, khususnya selama bulan Ramadhan 2022, yang merupakan periode puncak penghimpunan dan pendistribusian zakat. Konsep distribusi zakat

<sup>8</sup> Qur'an Kemenag, “Qur'an Kemenag,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan akan dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi efektivitas pendistribusian zakat terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teori pengentasan kemiskinan untuk menganalisis dampak zakat terhadap kondisi ekonomi kelompok asnaf miskin. Dalam konteks ini, konsep kemiskinan ekstrem merujuk pada kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana zakat berperan sebagai solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, baik melalui bantuan konsumtif (pemenuhan kebutuhan dasar) maupun bantuan produktif (pengembangan usaha kecil)<sup>9</sup>.

Secara keseluruhan, penelitian ini memadukan kajian fikih zakat, mekanisme distribusi zakat di Aceh, dan teori pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang peran zakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, khususnya dalam konteks asnaf miskin pada bulan Ramadhan 2022 di Aceh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis bagaimana zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Aceh, dengan fokus pada distribusi zakat kepada asnaf miskin selama bulan Ramadhan 2022. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi berdasarkan data dan informasi yang relevan<sup>10</sup>. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang terdiri atas laporan resmi dari Baitul Mal Aceh atau lembaga amil zakat lainnya, literatur akademik berupa buku, jurnal, dan artikel yang membahas zakat, serta data statistik mengenai tingkat kemiskinan di Aceh yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau

---

<sup>9</sup> Zulfan Adi Putra dan others, "Analisis Strategi Pemerintah Aceh Dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan Menurut Konsep Maqashid Syariah (Suatu Penelitian pada Bappeda Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

<sup>10</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Gaung Persada, 2009).



lembaga terkait. Selain itu, media massa seperti berita lokal yang mengulas distribusi zakat selama bulan Ramadhan 2022 juga digunakan sebagai sumber data pendukung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur keislaman dan kajian akademik yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan analisis dokumen mencakup pengkajian terhadap laporan distribusi zakat dan data kemiskinan dari instansi resmi. Selanjutnya, data yang telah dikelompokkan diinterpretasikan menggunakan kerangka teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber seperti laporan resmi, literatur akademik, dan berita media massa. Selain itu, pengecekan kembali data dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan konteks penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran zakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Aceh, khususnya melalui distribusi zakat kepada asnaf miskin selama bulan Ramadhan 2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika kemiskinan di Aceh**

Aceh sebagai provinsi di ujung pulau Sumatera mempunyai keunikan secara budaya dan geografi. Kekhasan tersebut berpengaruh terhadap gaya hidup dan cara pandang khususnya dalam pengembangan potensi ekonomi keluarga dan masyarakat. Masyarakat Aceh yang terbiasa dengan tradisi bencana dan konflik cenderung sangat hati-hati dalam menata ekonomi<sup>11</sup>. Kehidupan masyarakat Aceh berkebun, dan membeli tanah di desa misalnya menjadi gaya hidup bagi mereka. Artinya masyarakat yang hidup di desa selain berkebun sekaligus mereka memiliki sebidang tanah untuk berkebun atau ia memiliki sebidang tanah untuk ditempati.

---

<sup>11</sup> Muhammad Yasir Yusuf dan others, "Wisata Halal di Aceh: Potensi, Peluang dan Tantangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat," 2023.

Prinsip hidup masyarakat menghindari *toh ek lam lampoh gop* (tinggal di tempat orang). Artinya banyak orang yang berkebutuhan seperti definisi DPS BMA atau definisi BPS ada di Aceh. Namun mereka bertekat bulat untuk memiliki sebidang tanah. Fenomena lain adalah gaya hidup dan cara pandang masyarakat Aceh adalah menyimpan makan yang dapat diawetkan seperti *keumamah* (ikan kayu), *boh itek jruek* (telur asin) dan asam sunti.

Tradisi dan cara pandang masyarakat Aceh menjaga kesinambungan hidup erat kaitannya dengan alam dan geografi wilayah Aceh itu sendiri. Artinya Aceh yang sering dilanda bencana, seperti banjir, gempa dan bahkan tsunami. Sedangkan konflik sering terjadi baik dengan manusia sendiri maupun konflik dengan alam dan lingkungan yaitu konflik dengan hewan. Fenomena sosial ini menjadikan masyarakat Aceh hidup dengan alam bencana dan konflik sehingga budaya dan tradisi mengikuti pola alam itu sendiri. Fenomena alam yang kreatif dan dinamis membentuk watak dan karakter masyarakat termasuk dalam menjaga kemiskinan.

Makna kemiskinan di Aceh secara ekonomi mereka setidaknya mempunyai sebidang tanah untuk berusaha akan tetapi ia masih berkebutuhan oleh karena itu definisi DPS BMA bersentuhan namun masih sedikit berbeda. Artinya pengeluaran orang miskin. Orang miskin di Aceh terutama di Gampong-gampong ia tidak banyak pengeluaran, karena masih ada ikan asin, ikan yang di sale, keumamah, asam sunti. Namun definisinya tetap miskin karena diukur dari segi pengeluaran. Sedangkan miskin dari BMA berkebutuhan seperti pendidikan dan pakaian. Fenomena inilah definisi miskin yang selalu dikaji oleh DPS, BMA dan Sekretariat setiap tahun. Di sinilah letak dinamis dan inijtihad dari DPS terhadap asnaf yang ada dalam Islam.

Dinamika sosial tersebut berpengaruh juga terhadap bagaimana BMA mendefisikan asnaf sesuai dengan Firman-Hadis serta pendapat para fuqaha. Orang di Aceh jika ditinjau dari tempat tinggal ia mempunyai sepetak tanah untuk ditempati dan satu petak tanah untuk bercocok tanam padi. Tanah untuk



ditempat sedikit dan tanah menanam padi satu tahun sekali atau dua kali panen saat ini. Namun mereka tinggal di rumah gubuk dan padinya hanya untuk makan. Akan tetapi untuk kebutuhan sekolah anaknya dan biaya pakaian lainnya belum ada. Fenomena ini menjadi isu sentral dalam menafsirkan miskin. Adakalanya miskin yang didefinisikan oleh BPS kadang sedikit berbeda dengan definisi BMA.

Kondisi dinamis menarik untuk dikaji oleh BMA dan BPS karena indikator tersebut menjadi sama guna dapat digunakan seperlu dalam pengentasan kemiskinan. Diskusi menarik adalah ketika BMA belum habis menyalurkan zakat dan infaq. Namun ada pemikiran dari para pakar ekonomi pemerintah menyarankan untuk menghabiskan tahun berjalan 2022. Infaq harus dihabiskan sesegera mungkin guna menghindari inflasi dan peredaran uang di Aceh berjalan lancar. Berbekal ilmu fiqh dan kajian ekonomi sosial maka zakat itu belum dapat dihabiskan dengan cara dunia saja. Artinya pertanggung jawab zakat dan infaq selain diaudit Negara sekaligus harus pertanggung jawab secara agama. Artinya kehati-hatian BMA dalam menyalurkan zakat dan infaq harus sesuai syariah dan regulasi Negara. Fenomena inilah keunikan pertanggung jawab zakat dan infaq di BMA berdasarkan kajian fiqh dan audit keuangan negara. Artinya zakat dan infaq sebagai amanah agama dan Negara maka regulasinya pun berdasarkan Firman-Hadis dan Regulasi Negara. Berdasarkan fenomena kemiskinan ekstrem di Aceh maka Baitul Mal Aceh telah menyalurkan sesuai ketentuan Ilahi dan ketentuan Negara.

## KESIMPULAN

Zakat sebagai salah satu pilar utama dalam Islam memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan sosial dan memperbaiki kemiskinan, terutama di Aceh. Sebagai institusi resmi, Baitul Mal Aceh (BMA) bertanggung jawab untuk mengelola zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Salah satu fokus utama BMA adalah menyalurkan zakat kepada asnaf miskin secara adil dan tepat sasaran.

Namun, dinamika dalam pendistribusian zakat masih menyisakan tantangan. Salah satu isu menarik adalah ketika sebagian dana zakat dan infaq belum tersalurkan sepenuhnya hingga akhir tahun 2022, sementara pakar ekonomi pemerintah menyarankan untuk segera menghabiskannya guna menghindari risiko inflasi dan menjaga stabilitas peredaran uang di Aceh. Hal ini mencerminkan pentingnya manajemen keuangan yang efektif dalam pengelolaan zakat dan infaq agar tujuan utama, yaitu memberantas kemiskinan, dapat tercapai tanpa menimbulkan efek ekonomi yang tidak diinginkan.

Zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Aceh. Namun, keberhasilan ini memerlukan sinergi yang kuat antara BMA, pemerintah, dan lembaga terkait seperti BPS, terutama dalam menentukan indikator yang akurat dan pendekatan yang strategis untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang optimal dan distribusi yang efisien, zakat dapat menjadi solusi konkret dalam membangun keharmonisan, kebersamaan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Baitul Mal. "Niat Menunaikan Zakat," 2023.
- Admin dinsos. "Kemiskinan | Dinas Sosial." *Dinsos.Bulelengkab.Go.Id*, 2018.
- Badan Pusat Statistika Provinsi Aceh. "BRSbrsInd-20220803101125\_rev," 2022, 5.
- Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi. "Garis Kemiskinan Makanan Provinsi - Tabel Statistik," n.d.
- Fasiha, S, M EI, S Fasiha, dan M EI. "ZAKAT PRODUKTIF Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan," 2017.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada, 2009.
- Kemenag, Qur'an. "Qur'an Kemenag," 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Putra, Zulfan Adi, dan others. "Analisis Strategi Pemerintah Aceh Dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan Menurut Konsep Maqashid Syariah (Suatu Penelitian pada Bappeda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sulthon Mas'ud, S.Ag, M.Pd.I. "Sejarah Peradaban Islam." *SEJARAH PERADABAN ISLAM eropa*, 2014.
- Yusuf, Muhammad Yasir, dan others. "Wisata Halal di Aceh: Potensi, Peluang dan Tantangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat," 2023.

